



P U T U S A N

Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muchroni als Kilek Bin Musa Esri
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis Taman Cik Mas Ayu Rt/Rw
Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muchroni als Kilek Bin Musa Esri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Debi Wahyu Afandi Bin Basri
2. Tempat lahir : Bengkalis

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis RT 001 RW 002,
Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Debi Wahyu Afandi Bin Basri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suhandas Andan Bin Adnan
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Minal RT 001 RW 002,
Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suhandha als Anda Bin Adnan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli |
| 2. Tempat lahir | : Kelapapati (Bengkalis) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/27 Juni 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Cik Mas Ayu RT 005 RW 002
Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Mei 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri, kecuali Terdakwa Debi Wahyu Afandi Bin Basri di persidangan didampingi oleh Muhammad Natsir, S.H., Helmi Safrizal, S.H. dan Farizal, S.H. advokat/pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia Bengkalis beralamat di Jalan Hasanuddin, Kota Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/LBH-PWI-BKS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 240/SKK/8/2022/PN Bls tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan (Alm) dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan (Alm) dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm) masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandha Als Anda Bin Adnan (Alm) dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm) membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Muchroni als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Wahyu Bin Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Deby Wahyu Bin Basri dari Dakwaan Kesatu tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Deby Wahyu Afandi Bin Basri;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I Muchroni als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I Muchroni als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dan Penasihat Hukum Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa I Muchroni als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penasihat Hukum Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandha Als Anda Bin Adnan (Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Sebuah warung dekat Toko Surga Elektronik atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Akbar datang menuju Sungai Bengkel Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung untuk menemui Sdr. Awang yang merupakan teman sepermainan Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, yang mana disana juga ada Sdr Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan teman-temannya, selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dimintai tolong oleh Sdr. Awang untuk membeli minuman alkohol dengan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan di minum bersama, kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dan Sdr. Akbar pergi membeli minuman tersebut di Hotel Marina, sekira 30 (tiga Puluh) menit kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dan Sdr. Akbar kembali lagi ke Sungai Bengkel Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung dengan membawa minuman alkohol jenis Clay Pot sebanyak 1 (satu) botol, namun Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi tidak melihat Sdr. Awang, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan teman-temannya yang lain, kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berkeliling kota bengkalis;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi kembali lagi ke Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dihampiri oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dengan merangkul leher Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dengan mengatakan “kurang ajar”, Selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dibawa ke kedai sebelah Toko Surga Elektronik disana sudah ada teman-teman dari Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) yaitu Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandha Als Anda Bin Adnan (Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy(belum tertangkap), Kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) mengatakan kepada Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi “anak ini kurang ajar dia lirikan duit orang” selanjutnya tiba-tiba Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dipukul oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dengan menampar hingga mengenai hidung Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, dan Terdakwa III Suhandha Als Anda Bin Adnan (Alm) menampar Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm) menendang dengan menggunakan kakinya, Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan dan kakinya dan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri merangkul Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dengan menggunakan tangan pada saat bersamaan melakukan pemukulan, Kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dipukul lagi yang pada bagian bibir yang mana Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi sudah tidak sadar lagi, hingga pada akhirnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandha Als Anda Bin Adnan (Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) berhenti mengeroyok Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, akibat perbuatan para Terdakwa penglihatan Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi jadi buram dan kepala Korban pusing dan mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian bibir, tulang jari kaki kiri dan nyeri di sekujur tubuh Korban Muhammad Akbar

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Abai Bin Tarmizi. Selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi memberitakukan kepada paman Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi Sdr. Raja dan membawa Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berobat secara intensif, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Bengkalis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Visu Et Repertum No : 445/RSUD/VER/2022/08 tanggal 16 Mei 2022, dari RSUD Bengkalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Citra Dwi Astuti., SIP;061/DPMP2T-PZN/SIP.DU/VI/2016/2500, dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM., SIP;061/DPMPSP-PZN/SIP.DU/VIII/2019/133 atas nama Korban Muhammad Akbar Bin Tarmizi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka yang di temukan: Pada hidung tampak bengkak di pangkal hidung, luka memar warna merah kebiruan dan nyeri

Kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki berusia sekitar dua puluh dua tahun ditemukan memar dan pembengkakan pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandi Als Anda Bin Adnan (Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Sebuah warung dekat Toko Surga Elektronik atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berboncengan sepeda motor dengan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akbar datang menuju Sungai Bengkel Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung untuk menemui Sdr. Awang yang merupakan teman sepermainan Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, yang mana disana juga ada Sdr Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan teman-temannya, selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dimintai tolong oleh Sdr. Awang untuk membeli minuman alkohol dengan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan di minum bersama, kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi Dan Sdr. Akbar pergi membeli minuman tersebut di Hotel Marina, sekira 30 (tiga Puluh) menit kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dan Sdr. Akbar kembali lagi ke Sungai Bengkel Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung dengan membawa minuman alkohol jenis Clay Pot sebanyak 1 (satu) botol, namun Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi tidak melihat Sdr. Awang, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan teman-temannya yang lain, kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berkeliling kota bengkalis;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi kembali lagi ke Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dihampiri oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dengan merangkul leher Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dengan mengatakan “kurang ajar”, Selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dibawa ke kedai sebelah Toko Surga Elektronik disana sudah ada teman-teman dari Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) yaitu Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan(Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli(Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe(belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy(belum tertangkap), Kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) mengatakan kepada Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi “anak ini kurang ajar dia larikan duit orang” selanjutnya tiba-tiba Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dipukul oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dengan menampar hingga mengenai hidung Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, dan Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan(Alm) menampar Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli(Alm) menendang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kakinya, Sdr. Rinaldi Als Bebe(belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan dan kakinya dan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri merangkul Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dengan menggunakan tangan pada saat bersamaan melakukan pemukulan, Kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dipukul lagi yang pada bagian bibir yang mana Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi sudah tidak sadar lagi, hingga pada akhirnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandha Als Anda Bin Adnan(Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli(Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe(belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy(belum tertangkap) berhenti mengeroyok Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, akibat perbuatan para Terdakwa penglihatan Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi jadi buram dan kepala Korban pusing dan mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian bibir, tulang jari kaki kiri dan nyeri di sekujur tubuh Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi. Selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi memberitakukan kepada paman Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi Sdr. Raja dan membawa Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berobat secara intensif, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Bengkalis untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Visu Et Repertum No : 445/RSUD/VER/2022/08 tanggal 16 Mei 2022, dari RSUD Bengkalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Citra Dwi Astuti., SIP;061/DPMP2T-PZN/SIP.DU/VI/2016/2500, dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM., SIP;061/DPMPSP-PZN/SIP.DU/VIII/2019/133 atas nama Korban Muhammad Akbar Bin Tarmizi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka yang di temukan: Pada hidung tampak bengkak di pangkal hidung, luka memar warna merah kebiruan dan nyeri;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki berusia sekitar dua puluh dua tahun ditemukan memar dan pembengkakan pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan(Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di Sebuah warung dekat Toko Surga Elektronik atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Akbar datang menuju Sungai Bengkel Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung untuk menemui Sdr. Awang yang merupakan teman sepermainan Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, yang mana disana juga ada Sdr Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan teman- temannya, selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dimintai tolong oleh Sdr. Awang untuk membeli minuman alkohol dengan memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan di minum bersama, kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dan Sdr. Akbar pergi membeli minuman tersebut di Hotel Marina, sekira 30 (tiga Puluh) menit kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dan Sdr. Akbar kembali lagi ke Sungai Bengkel Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung dengan membawa minuman alkohol jenis Clay Pot sebanyak 1 (satu) botol, namun Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi tidak melihat Sdr. Awang, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan teman-temannya yang lain, kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berkeliling kota bengkalis;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi kembali lagi ke Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dihampiri oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dengan merangkul leher Korban Muhammad Akbar Als Abai

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Bin Tarmizi dengan mengatakan “kurang ajar”, Selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dibawa ke kedai sebelah Toko Surga Elektronik disana sudah ada teman-teman dari Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) yaitu Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan(Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli(Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe(belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy(belum tertangkap), Kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) mengatakan kepada Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi “anak ini kurang ajar dia lirikan duit orang” selanjutnya tiba-tiba Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dipukul oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dengan menampar hingga mengenai hidung Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, dan Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan(Alm) menampar Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli(Alm) menendang dengan menggunakan kakinya, Sdr. Rinaldi Als Bebe(belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy(belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan dan kakinya dan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri merangkul Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dengan menggunakan tangan pada saat bersamaan melakukan pemukulan, Kemudian Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi dipukul lagi yang pada bagian bibir yang mana Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi sudah tidak sadar lagi, hingga pada akhirnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan (Alm), Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm), Sdr. Rinaldi Als Bebe (belum tertangkap) dan Sdr. Roni Als Kiboy (belum tertangkap) berhenti mengeroyok Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi, akibat perbuatan para Terdakwa penglihatan Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi jadi buram dan kepala Korban pusing dan mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian bibir, tulang jari kaki kiri dan nyeri di sekujur tubuh Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi. Selanjutnya Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi memberitakukan kepada paman Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi Sdr. Raja dan membawa Korban Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi berobat secara intensif, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Bengkalis untuk proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visu Et Repertum No : 445/RSUD/VER/2022/08 tanggal 16 Mei 2022, dari RSUD Bengkalis yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Citra Dwi Astuti., SIP;061/DPMP2T-PZN/SIP.DU/VI/2016/2500, dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Dr. Syarifah Hidayah Fatriah, Sp.FM., SIP;061/DPMPSP-PZN/SIP.DU/VIII/2019/133 atas nama Korban Muhammad Akbar Bin Tarmizi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka yang di temukan : Pada hidung tampak bengkak di pangkal hidung, luka memar warna merah kebiruan dan nyeri;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki berusia sekitar dua puluh dua tahun ditemukan memar dan pembengkakan pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohd. Syahrul Rozi Als Ucil Bin Zailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Akbar datang ke pom mini, kemudian Saksi Muhammad Akbar meminjam motor Saksi untuk membeli minuman alkohol, kemudian Saksi dijemput ke dekat sungai kemudian kami duduk-duduk sambil mengobrol bersama dengan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm), Iwan, dan 2 orang lainnya, lalu Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) kemudian Saksi Muhammad Akbar datang tidak membawa minuman Alkohol yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) untuk membelinya dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Akbar pergi mencari minuman alkohol kembali, lalu Saksi pergi dan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) datang menghampiri Saksi lalu membawa Saksi di dekat Surga Elektronik, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan Saksi Muhammad Akbar mengobrol di dekat Surga Elektronik lalu datang Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri datang duduk di samping Saksi, kemudian Saksi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar dipukul namun Saksi tidak bisa memastikan siapa yang memukul;

- Bahwa pada saat itu Saksi dalam keadaan dipengaruhi alkohol;
- Bahwa Saksi minum alkohol di pom mini bersama dengan Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Akbar dipukul, Saksi dan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi sedang duduk-duduk dan tidak jauh dari kejadian pemukulan terhadap Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Akbar dipukul ada Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm);
- Bahwa Saksi datang ke pinggir sungai tersebut bermaksud untuk minum-mimun alkohol;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli yang memukul Saksi Muhammad Akbar, selebihnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli memukul Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa pada saat itu seingat Saksi, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) memukul wajah Saksi Muhammad Akbar dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli datang juga meloncat mengenai wajah Saksi Muhammad Akbar, lalu Kiboy, Dedi dan ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal datang ditengah keributan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian namun tidak begitu jelas, karena pada saat itu Saksi dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada saat itu kondisi penerangan di tempat kejadian remang-remang, sehingga tidak begitu terang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi benar-benar mabuk, karena telah menghabiskan 2 (dua) botol alkohol;
- Bahwa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) dan Renaldi duduk di dekat Saksi sebelum kejadian, dimana kami membahas mengenai mengapa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) mengajak ke sini, kemudian Saksi menerangkan di ajak ke sini dikarenakan Saksi Muhammad Akbar disuruh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) membelikan minuman tapi minumannya tidak ada, padahal uang sudah diberikan;

- Bahwa diantara mereka telah terjadi percek-cokan mulut diantara mereka;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Debi Wahyu Afandi mendatangi Saksi Muhammad Akbar, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa II Debi Wahyu Afandi melakukan pemukulan atau meleraikan, karena pada saat itu Terdakwa II Debi Wahyu Afandi datang ketika pertengkaran sudah selesai;
- Bahwa pada saat itu di tempat lokasi ada minuman alkohol;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) berada tepat di depan Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa di tepi sungai Saksi tidak melihat Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhandi als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar, kecuali Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di depan surga elektronik Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) tidak ada memukul Korban, namun Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) ada memukul Korban di dekat tepi sungai;

Terhadap keberatan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri (Alm) tersebut, Saksi menyatakan bahwa oleh karena pada saat kejadian kondisi penerangan sangat terbatas dan kondisi Saksi juga dalam keadaan mabuk, sehingga Saksi tidak dapat memastikan apakah Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri melakukan pemukulan atau tidak pada saat di depan Toko Surga Elektronik, hanya pada saat pengeroyokan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri ada di antara mereka yang melakukan pengeroyokan;

2. Saksi Iwan Hidayat Als Awang Bin Hj. Efendi Buntat (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa penyebab Korban dipukul dikarenakan Saksi Muhammad Akbar diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol, namun Saksi Muhammad Akbar datang dua kali tidak juga membawa minuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi di pinggir sungai pada saat itu sedang mancing bersama istri, kemudian bertemu Saksi Muhammad Akbar, kemudian Saksi Muhammad Akbar menawarkan minuman alkohol kepada Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ternyata minuman tersebut sudah terbuka, sehingga Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Raja Erik Rodial Firmanika Bin Raja Izhar (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika mendapatkan laporan dari Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Muhammad Akbar mengalami hidung patah dan luka-luka, kemudian Saksi Muhammad Akbar dibawa oleh Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa menurut Saksi Muhammad Akbar yang melakukan pemukulan terhadap Korban adalah Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan, dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm) serta ada 2 (dua) orang lain DPO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar, ada kalimat Terdakwa II Debi Wahyu Afandi yang dikeluarkan adalah "udah-udahlah";
- Bahwa masalah Saksi Muhammad Akbar dikroyok dikarenakan masalah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman alkohol, namun Korban lama membelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Novrizal Sumantri Bin Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pengeroyokan kepada Saksi Muhammad Akbar;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima laporan bahwa telah terjadi pengeroyokan, kemudian Saksi melakukan penyidikan, dimana yang diduga melakukan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kecuali Yuzie ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan, dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm) memukul bagian badan Saksi Muhammad Akbar, sedangkan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi merangkul bukan untuk menyelamatkan Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa peran Terdakwa II Debi Wahyu Afandi merangkul bukan untuk menyelamatkan, itu keterangan disampaikan dari Para Terdakwa lain;
- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa di lokasi kejadian ada 2 (dua) orang lain juga ikut melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Muchroni als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan, dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar, kecuali Terdakwa II Debi Wahyu Afandi memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Akbar, namun Terdakwa II Debi Wahyu Afandi datang untuk mengamankan Saksi Muhammad Akbar;

5. Saksi Muhammad Akbar Als Abai Bin Tarmizi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dipukul dibagian wajah karena di tuduh melarikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Awang kepada Saksi untuk membeli minuman alkohol;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Iboy, Bebe, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan, dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli (Alm);
- Bahwa awalnya Saksi Iwan Hidayat Als Awang meminta Saksi untuk membelikan minuman Alkohol jenis Newpot untuk dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian pada

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi kembali Saksi Iwan Hidayat Als Awang sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian minuman yang sudah Saksi beli tersebut Saksi minum;

- Bahwa Saksi ditampar oleh Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda Als Anda Bin Adnan, Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah Als Adek Bin Ramli, kemudian Saksi dibawa ke pasir oleh Bebe, kemudian Bebe membanting badan Saksi hingga Saksi tidak sadar lagi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri datang terakhir dan merangkul Saksi untuk melindungi Saksi sambil mengatakan "sudahlah-sudahlah";
- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri memukul Saksi, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami sulit bernas, kaki memar, dan tulang hidung patah;
- Bahwa sampai dengan pada saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muchroni als Kilek Bin Musa Esri

- Bahwa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di taman Air Mancur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kronologis peristiwanya terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri datang ke Sungai Bengkel bertemu dengan teman-teman Kamarudin, Saksi Iwan Hidayat Als Awang, serta tidak jauh dari tempat Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri duduk ada Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan, Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, Zulkipli Als Ojol, kemudian Saksi Muhammad Akbar dan kami minta untuk membelikan 3 (tiga) botol minuman alkohol dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Iwan Hidayat Als Awang, selanjutnya Saksi Muhammad Akbar pergi menuju Karoke Marina Hotel untuk membeli minuman, kemudian setelah 1 (satu) jam Saksi Muhammad Akbar datang kembali dengan membawa 1

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



(satu) botol minuman dengan berisi hanya $\frac{1}{2}$ botol, selanjutnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri tanyakan kepada Saksi Muhammad Akbar mengapa hanya 1 (satu) botol dan sudah dalam kondisi sisa, kemudian Saksi Muhammad Akbar mengatakan bahwa minumannya sudah Saksi Muhammad Akbar minum bersama dengan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dan Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri merangkul leher Saksi Muhammad Akbar dan membawa Saksi Muhammad Akbar ke depan Toko Surga Elektronik lalu Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri menempeleng Saksi Muhammad Akbar kemudian Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, ikut melakukan memukul Saksi Muhammad Akbar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Akbar dibawa Bebe ke pasir, namun setelah dari pasiran tersebut Saksi Muhammad Akbar hidung dalam keadaan berdarah;
- Bahwa alasan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Akbar dikarenakan Saksi Muhammad Akbar diminta untuk membeli minuman, namun oleh Saksi Muhammad Akbar minuman tersebut diminum bersama dengan Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri tidak melihat Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Akbar, namun Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri ada di lokasi yang membantu meleraikan pengeroyokan tersebut dengan cara merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil mengatakan sudahlah-sudahlah;
- Bahwa Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017 dan dihukum selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Terdakwa 2 Debi Wahyu Afandi Bin Basri

- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri yang beralamat di Jalan Bengkalis Gang Kebun Kapas I, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri baru pulang dari main bilyar di Plaza Hiburan, kemudian ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri melihat telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Roni Als Kiboy, Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dan Aldi Als Bebe terhadap Saksi Muhammad Akbar, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi Muhammad Akbar dan merangkul Saksi Muhammad Akbar, sambil mengatakan sudahlah-sudahlah;
- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak ada melakukan pemukulan sama sekali terhadap Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri pada saat kejadian tersebut hanya mencoba menolong dan melera;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pengeroyokan dan dihukum selama 6 (enam) bulan;

Terdakwa 3 Suhandha als Anda Bin Adnan

- Bahwa Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pujasera yang beralamat di Jalan Yus Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa peristiwa pengeroyoka terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan datang bersama dengan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli ke warung/kedai yang ada di dekat Toko Surga Elektronik untuk minum alkohol, kemudian pada pukul 22.30 WIB datang Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dengan membawa Saksi Muhammad Akbar sambil marah-marah, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri meminta Saksi Muhammad Akbar untuk membelikan 3 (tiga) botol minuman alkohol dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun setelah lama ditunggu ternyata Saksi Muhammad Akbar datang hanya dengan membawa 1 (satu) botol sisa minuman dan mengatakan bahwa 2 (dua) botol minuman lagi telah diminum Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, mendengar hal tersebut Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan marah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



dan memukul pipi bagian kanan Saksi Muhammad Akbar menggunakan tangan Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dalam kondisi dipengaruhi alkohol/mabuk;
- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak ada melakukan pemukulan sama sekali terhadap Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri pada saat kejadian tersebut hanya mencoba menolong dan melera;
- Bahwa Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba dengan hukuman rehabilitasi selama 2 (dua) bulan;

Terdakwa 4 Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan datang bersama dengan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli ke warung/kedai yang ada di dekat Toko Surga Elektronik untuk minum alkohol, kemudian pada pukul 22.30 WIB datang Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dengan membawa Saksi Muhammad Akbar sambil marah-marah, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri meminta Saksi Muhammad Akbar untuk membelikan 3 (tiga) botol minuman alkohol dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun setelah lama ditunggu ternyata Saksi Muhammad Akbar datang hanya dengan membawa 1 (satu) botol sisa minuman dan mengatakan bahwa 2 (dua) botol minuman lagi telah diminum bersama dengan Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, mendengar hal tersebut Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli marah dan memukul pipi bagian kanan Saksi Muhammad Akbar menggunakan tangan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dalam kondisi dipengaruhi alkohol/mabuk;
- Bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak ada melakukan pemukulan sama sekali terhadap Saksi Muhammad Akbar, Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri pada saat kejadian tersebut hanya mencoba menolong dan melera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445/RSUD/VER/2022/08 yang dikeluarkan oleh dr. Citra Dwi Astuti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis tanggal 16 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhmmad Akbar Bin Tarmizi dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berusia sekitar dua puluh tahun ditemukan memar dan pembengkakan pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan Toko Surga Elektronik yang beralamat di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis telah terjadi pengeroiyokan kepada Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhammad Akbar datang ke Sungai Bengkel dan bertemu dengan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri meminta tolong kepada Saksi Muhammad Akbar untuk membelikan 3 (tiga) botol minuman alkohol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Akbar pergi untuk membeli minuman alkohol tersebut, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi Muhammad Akbar datang kembali lagi menemui Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dengan membawa 1 (satu) botol minuman alkohol dalam kondisi sisa $\frac{1}{2}$ botol, oleh karena terlalu lama menunggu Saksi Muhammad Akbar datang dan ketika datang Saksi Muhammad Akbar hanya membawa 1 (satu) botol minuman sisa, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri marah lalu menampar Saksi Muhammad Akbar, selanjutnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri merangkul leher Saksi Muhammad Akbar dan membawanya ke depan Toko Surga Elektronik dan menemui Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli yang sedang duduk di depan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



kedai/warung tak jauh dari Toko Surga Elektronik, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri menanyakan “kenapa hanya ada 1 (satu) botol, dimana sisa minuman yang lain”, kemudian Saksi Muhammad Akbar menjawab bahwa 2 (dua) botol lagi sudah Saksi Muhammad Akbar minum bersama dengan Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, mendengar hal tersebut Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dan Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan marah lalu memukul wajah Saksi Muhammad Akbar menggunakan tangan secara bergantian, selain Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, terdapat juga Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, Zulkipli Als Ojol juga ikut memukul Saksi Muhammad Akbar hingga membuat Saksi Muhammad terjatuh ketanah, selanjutnya datang Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri yang sedang duduk tidak jauh dari tempat kejadian menghampiri Saksi Muhammad Akbar dan merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil berkata “sudahlah-sudahlah” kepada Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, dan Zulkipli Als Ojol;

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap baik Saksi Muhammad Akbar, maupun Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli sedang dalam kondisi dipengaruhi alkohol;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Muhammad Akbar mengalami patah hidung, memar dan kaki pincang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/RSUD/VER/2022/08 yang dikeluarkan oleh dr. Citra Dwi Astuti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis tanggal 16 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhmmad Akbar Bin Tarmizi dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berusia sekitar dua puluh tahun ditemukan memar dan pembengkakan pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Para Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in*

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur **“Openlijk”** atau **secara terang-terangan** telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), **“kekerasan”** artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu sudah cukup, misalnya orang melempar batu pada orang lain atau rumah meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang lain. Sedangkan menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro kekerasan adalah tujuan bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan, apabila kekerasannya berupa pelemparan kepada seseorang, maka tidak perlu orang itu kena lemparan batu itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan secara bersama-sama yaitu kerja sama secara sadar antara satu orang dengan orang lainnya, yang mana kerja sama tersebut memiliki tujuan yang sama pula, dan kerja sama dalam konteks ini bukan hanya untuk menentukan peran, melainkan juga merupakan syarat atau unsur konstitutif (unsur yang harus ada) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, atau dengan kalimat lain disebut juga dengan penyertaan mutlak (*noodzakelijke deelneming*), yang dapat berbentuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama atau satu pihak melakukan tindakan dan pihak lainnya turut serta membantu pelaksanaan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhammad Akbar datang ke Sungai Bengkel dan bertemu dengan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri meminta tolong kepada Saksi Muhammad Akbar untuk membelikan 3 (tiga) botol minuman alkohol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Akbar pergi untuk membeli minuman alkohol tersebut, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi Muhammad Akbar datang kembali lagi menemui Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dengan membawa 1 (satu) botol minuman alkohol dalam kondisi sisa $\frac{1}{2}$ botol, oleh karena terlalu lama menunggu Saksi Muhammad Akbar datang dan ketika datang Saksi Muhammad Akbar hanya membawa 1 (satu) botol minuman sisa, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri marah lalu menampar Saksi Muhammad Akbar, selanjutnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri merangkul leher Saksi Muhammad Akbar dan membawanya ke depan Toko Surga Elektronik dan menemui Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli yang sedang duduk di depan kedai/warung tak jauh dari Toko Surga Elektronik, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri menanyakan "kenapa hanya ada 1 (satu) botol, dimana sisa minuman yang lain", kemudian Saksi Muhammad Akbar menjawab bahwa 2 (dua) botol lagi sudah Saksi Muhammad Akbar minum bersama dengan Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, mendengar hal tersebut Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dan Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan marah lalu memukul wajah Saksi Muhammad Akbar menggunakan tangan secara bergantian, selain Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, terdapat juga Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, Zulkipli Als Ojol juga ikut memukul Saksi Muhammad Akbar hingga membuat Saksi Muhammad terjatuh ketanah, selanjutnya datang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri yang sedang duduk tidak jauh dari tempat kejadian menghampiri Saksi Muhammad Akbar dan merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil berkata “sudahlah-sudahlah” kepada Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, dan Zulkipli Als Ojol;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Akbar, maupun Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli sedang dalam kondisi dipengaruhi alkohol;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Muhammad Akbar mengalami patah hidung, memar, sulit bernapas dan kaki pincang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli yang telah memukul Saksi Muhammad Akbar secara bersama-sama di depan Toko Surga Elektronik yang merupakan tempat umum sehingga dapat dilihat/disaksikan banyak orang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap Saksi Muhammad Akbar yang menimbulkan rasa sakit atau teraniaya bagi Saksi Muhammad Akbar, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat disaksikan oleh banyak orang, maka **“unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, terhadap Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan bahwa dalam Pasal 170 KUHP, kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar selaku Korban, Saksi Mohd. Syahrul Rozi Als Ucil Bin Zailani, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dipersidangan yang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



saling sesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri pada saat Saksi Muhammad Akbar sedang dalam kerumunan dan dipukuli bukan bertujuan untuk ikut bersama melakukan pemukulan, malainkan datang untuk meleraikan dengan cara merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil berkata “sudahlah-sudahlah” kepada orang-orang yang sedang memukuli Saksi Muhammad Akbar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan rasa sakit atau teraniaya bagi Saksi Muhammad Akbar dan terhadap “**unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Korban mengalami luka berat atau ringan, maka Majelis Hakim merujuk kepada hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/RSUD/VER/2022/08 yang dikeluarkan oleh dr. Citra Dwi Astuti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis tanggal 16 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Akbar Bin Tarmizi dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki berusia sekitar dua puluh tahun ditemukan memar dan pembengkakan pada hidung akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan bagi Saksi Muhammad Akbar selaku Korban, namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli menimbulkan memar dan pembengkakan pada hidung pada tubuh Saksi Muhammad Akbar, maka menurut Majelis Hakim “**unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**” terhadap Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam pertimbangan “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan



terhadap orang atau barang” terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terpenuhi, sehingga terhadap unsur ketiga yaitu “unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yang merupakan suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan tersebut tidak Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri lakukan, maka demikian menurut Majelis Hakim **“unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri pun menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandi als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi pada diri Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri, maka Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur barangsiapa” sebelumnya Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut



menjadi pertimbangan “unsur barangsiapa” pada dakwaan alternatif kedua, maka “unsur barangsiapa” pada dakwaan alternatif kedua juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebelumnya Majelis Hakim pertimbangkan dan tidak terbukti dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” pada dakwaan alternatif kedua, maka dengan demikian “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” pada dakwaan alternatif kedua juga telah tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur salah unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur barangsiapa” sebelumnya Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut



menjadi pertimbangan “unsur barangsiapa” pada dakwaan alternatif ketiga, maka “unsur barangsiapa” pada dakwaan alternatif ke-tiga juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sedangkan menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain (Satochid Kartanegara), luka diartikan terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana penganiayaan tersebut haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan kesengajaan namun kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan tindak pidana lain yaitu kesengajaan maksud, jadi secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan kesengajaan sebagai kemungkinan, hal ini berdasarkan Arrest Hooze Raad tanggal 15 Januari 1934, menyebutkan “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan perasaan sangat sakit pada orang lain, itu merupakan suatu penganiayaan, tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opset* (kesengajaan) pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan dari seorang pegawai polisi, namun demikian kesengajaan sebagai kemungkinan dalam tindak pidana penganiayaan hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan



kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdiri sendiri terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Muhammad Akbar datang ke Sungai Bengkel dan bertemu dengan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri meminta tolong kepada Saksi Muhammad Akbar untuk membelikan 3 (tiga) botol minuman alkohol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Akbar pergi untuk membeli minuman alkohol tersebut, selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi Muhammad Akbar datang kembali lagi menemui Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dengan membawa 1 (satu) botol minuman alkohol dalam kondisi sisa $\frac{1}{2}$ botol, oleh karena terlalu lama menunggu Saksi Muhammad Akbar datang dan ketika datang Saksi Muhammad Akbar hanya membawa 1 (satu) botol minuman sisa, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri marah lalu menampar Saksi Muhammad Akbar, selanjutnya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri merangkul leher Saksi Muhammad Akbar dan membawanya ke depan Toko Surga Elektronik dan menemui Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli yang sedang duduk di depan kedai/warung tak jauh dari Toko Surga Elektronik, kemudian Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri menanyakan "kenapa hanya ada 1 (satu) botol, dimana sisa minuman yang lain", kemudian Saksi Muhammad Akbar menjawab bahwa 2 (dua) botol lagi sudah Saksi Muhammad Akbar minum bersama dengan Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, mendengar hal tersebut Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dan Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan marah lalu memukul wajah Saksi Muhammad Akbar menggunakan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



tangan secara bergantian, selain Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, terdapat juga Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, Zulkipli Als Ojol juga ikut memukul Saksi Muhammad Akbar hingga membuat Saksi Muhammad terjatuh ketanah, selanjutnya datang Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri yang sedang duduk tidak jauh dari tempat kejadian menghampiri Saksi Muhammad Akbar dan merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil berkata “sudahlah-sudahlah” kepada Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, Aldi Als Bebe, Roni Als Kiboy, Bambang Janggut, dan Zulkipli Als Ojol;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap baik Saksi Muhammad Akbar, maupun Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli sedang dalam kondisi dipengaruhi alkohol;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Muhammad Akbar mengalami patah hidung, memar, sulit bernapas dan kaki pincang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Akbar selaku Korban, Saksi Mohd. Syahrul Rozi Als Ucil Bin Zailani, Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhandha als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dipersidangan yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri pada saat Saksi Muhammad Akbar sedang berada di kerumunan dan dipukuli, Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri datang kerumunan bukan bertujuan untuk ikut bersama melakukan pemukulan, malinkan datang untuk meleraikan dengan cara merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil berkata “sudahlah-sudahlah” kepada orang-orang yang sedang memukuli Saksi Muhammad Akbar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak ada melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap Korban, sehingga dengan demikian “**Unsur melakukan penganiayaan**” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Para Terdakwa karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya orang yang melakukan saja, tetapi yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan juga termasuk pelaku tindak pidana, sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sering dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau lebih yang diantara para pelaku tersebut terdapat pelaku yang dikuwalifikasi sebagai orang yang melakukan dan yang lainnya sebagai orang yang turut melakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri datang kerumunan tidak ada melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan pemukulan atau perbuatan kekerasan lainnya yang menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Muhammad Akbar, melainkan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri datang kerumunan tersebut bertujuan meleraikan dengan cara merangkul Saksi Muhammad Akbar sambil berkata “sudahlah-sudahlah” kepada orang-orang yang sedang memukuli Saksi Muhammad Akbar, dengan demikian “unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” **menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih khusus, karena pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim pada pokoknya telah bersependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri dan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, Kedua dan ketiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat 3 KUHAP Jo. Pasal 192 Ayat 1 KUHAP Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli sebelumnya telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 KUHAP sudah selayaknya dipulihkan hak Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Debi Wahyu Afandi Bin Basri dalam kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri dan Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri adalah putusan bebas dari dakwaan (bukan putusan pemidanaan), maka berdasarkan Pasal 199 KUHP tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka**" sebagaimana didakwakan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua atau ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
4. Membebaskan **Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli** tetap ditahan;
7. Memerintahkan **Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak **Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Bls



9. Membebaskan kepada **Terdakwa I Muchroni Als Kilek Bin Musa Esri, Terdakwa III Suhanda als Anda Bin Adnan dan Terdakwa IV Yuzzie Ade Hasbullah als Adek Bin Ramli** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
10. Membebaskan biaya perkara **Terdakwa II Debi Wahyu Afandi Bin Basri** kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri kecuali Terdakwa Debi Wahyu Afandi Bin Basri didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal